



PUTUSAN

Nomor 15/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ajaypal Singh
2. Tempat lahir : Amritsar Punjab
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /15 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : India
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3.
Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh,
Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar
- Mode Amritsal, Pin 143108, Punjab India
7. Agama : Sikh
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I. AJAYPAL SINGH ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.kap / 64 / V / 2023 / Satreskrim, tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa I. AJAYPAL SINGH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 ;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gurmej Singh
2. Tempat lahir : Gaggo Mahal Punjab
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /03 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : India
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3.
Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh,
Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar
- VPO Gaggo Mahal Tensil Ajnala Amritsar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. GURMEJ SINGH ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.kap / 63 / V / 2023/Satreskrim, tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa II. GURMEJ SINGH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 ;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I. AJAYPAL SINGH bersama-sama dengan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di Bandara Internasional Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkenalan dengan saksi SUNNY KUMAR, pada saat itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan baru pertama datang ke Bali, sehingga saksi SUNNY KUMAR mengajak terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU untuk tinggal bersama. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tinggal bersama saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, FITRAN ROBBY FIRDAUS yang merupakan teman dari saksi SUNNY KUMAR datang dari Jakarta ke Bali dan tinggal bersama terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, pada saat terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS minum bir dan bermain kartu, terjadi pertengkaran antara terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS dengan saling mengatakan "*mother fucker*", dan sempat diredakan oleh saksi RAJESH SEEN dengan mengatakan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU "*jangan cari masalah dengan orang lokal, kamu bisa dilaporkan ke polisi*".
- Bahwa oleh karena terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tidak terima dengan perkataan FITRAN ROBBY FIRDAUS dan saksi RAJESH SEEN, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 WITA, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada saat berada di dalam kamar, memanggil saksi RAJESH SEEN untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan air dingin di kamar tidak berfungsi. Kemudian saksi RAJESH SEEN masuk ke dalam kamar tidur dan menuju kamar mandi. Setelah itu saksi RAJESH SEEN menjelaskan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU "*untuk air dingin keran diputar ke arah kiri,*" sambil memutar keran air, namun seketika terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan lengan tangan kanannya mengunci / mendekap leher saksi RAJESH SEEN dari arah belakang saksi RAJESH SEEN dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan "*hey gemuk, sekarang kasi tau ini yang namanya mother fucker*", saksi RAJESH SEEN berusaha melawan hingga kalung yang saksi RAJESH SEEN kenakan terlepas dan saksi RAJESH SEEN berteriak minta tolong. Mendengar teriakan, FITRAN ROBBY FIRDAUS masuk ke dalam kamar, seketika terdakwa I. AJAYPAL SINGH mengayunkan gagang cangkuk yang dipegangnya ke arah FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang mengenai FITRAN ROBBY FIRDAUS pada bagian muka, kepala bagian belakang, bagian dada, bagian punggung, bagian lengan kanan dan kiri, bagian tangan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



kiri FITRAN ROBBY FIRDAUS, setelah itu FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh posisi duduk ke lantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendorong saksi RAJESH SEEN hingga terjatuh di tempat tidur. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengambil gagang cangkul dari terdakwa I. AJAYPAL SINGH, setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul saksi RAJESH SEEN berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi RAJESH SEEN pada bagian muka, kepala, leher, dada saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan roti kalung yang dipakai / digenggam pada tangan kanan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, memukulkan roti kalung yang terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU genggam ke arah kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS dan mengenai kepala bagian belakang FITRAN ROBBY FIRDAUS sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh terbaring dilantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendekati saksi RAJESH SEEN dengan memegang pisau dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengayunkan pisau yang digegmnya ke arah saksi RAJESH SEEN namun sempat ditangkis oleh saksi RAJESH SEEN sehingga mengenai telapak tangan saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH berkata "*sudah, sudah, ayo lari*", dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkata kepada saksi RAJESH SEEN "*dimana kamu menyimpan uang, kamu ada uang*" namun saksi RAJESH SEEN tidak menjawabnya.

- Bahwa kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU keluar kamar dan mengunci pintu kamar dari luar. Setelah itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU kabur dengan cara menaiki / melompat

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



tembok pagar rumah belakang menuju Bandara Ngurah Rai dengan tujuan ke India.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Keberangkatan International Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU seperti tersebut diatas menyebabkan FITRAN ROBBY FIRDAUS meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor RS.01.06/D.XVII.1.15/24/2023 19 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenasah Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, dengan kesimpulan:

Pada korban laki-laki berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul.

Ditemukan juga luka-luka terbuka dan patah tulang tengkorak yang dari gambarannya seusai dengan luka bacok (chopping wound). Luka bacok disebabkan oleh senjata tajam yang berat dan diayunkan. Luka nomor enam belas tersebut di atas adalah pendarahan tepi yang disebabkan benda tumpul yang berbentuk panjang dengan lebar sekitar dua sentimeter. Luka-luka pada tangan sesuai dengan tanda-tanda perlawanan sedangkan luka-luka pada bibir dan hidung sesuai dengan luka pada peristiwa pembekapan.

Sebab kematian korban adalah luka bacok pada kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput lunak otak dan memar pada batang otak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I. AJAYPAL SINGH bersama-sama dengan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekitar

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di Bandara Internasional Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkenalan dengan saksi SUNNY KUMAR, pada saat itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan baru pertama datang ke Bali, sehingga saksi SUNNY KUMAR mengajak terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU untuk tinggal bersama. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tinggal bersama saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, FITRAN ROBBY FIRDAUS yang merupakan teman dari saksi SUNNY KUMAR datang dari Jakarta ke Bali dan tinggal bersama terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, pada saat terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS minum bir dan bermain kartu, terjadi pertengkaran antara terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS dengan saling mengatakan "*mother fucker*", dan sempat diredakan oleh saksi RAJESH SEEN dengan mengatakan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



Alias GAGU “jangan cari masalah dengan orang lokal, kamu bisa dilaporkan ke polisi”.

- Bahwa oleh karena terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tidak terima dengan perkataan FITRAN ROBBY FIRDAUS dan saksi RAJESH SEEN, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 WITA, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada saat berada di dalam kamar, memanggil saksi RAJESH SEEN untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan air dingin di kamar tidak berfungsi. Kemudian saksi RAJESH SEEN masuk ke dalam kamar tidur dan menuju kamar mandi. Setelah itu saksi RAJESH SEEN menjelaskan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU “untuk air dingin keran diputar ke arah kiri,” sambil memutar keran air, namun seketika terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan lengan tangan kanannya mengunci / mendekap leher saksi RAJESH SEEN dari arah belakang saksi RAJESH SEEN dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan “hey gemuk, sekarang kasi tau ini yang namanya mother fucker”, saksi RAJESH SEEN berusaha melawan hingga kalung yang saksi RAJESH SEEN kenakan terlepas dan saksi RAJESH SEEN berteriak minta tolong. Mendengar teriakan, FITRAN ROBBY FIRDAUS masuk ke dalam kamar, seketika terdakwa I. AJAYPAL SINGH mengayunkan gagang cangkul yang dipegangnya ke arah FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang mengenai FITRAN ROBBY FIRDAUS pada bagian muka, kepala bagian belakang, bagian dada, bagian punggung, bagian lengan kanan dan kiri, bagian tangan kiri FITRAN ROBBY FIRDAUS, setelah itu FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh posisi duduk ke lantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendorong saksi RAJESH SEEN hingga terjatuh di tempat tidur. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengambil gagang cangkul dari terdakwa I. AJAYPAL SINGH, setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul saksi RAJESH SEEN berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJESH SEEN pada bagian muka, kepala, leher, dada saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan roti kalung yang dipakai / digenggam pada tangan kanan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, memukulkan roti kalung yang terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU genggam ke arah kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS dan mengenai kepala bagian belakang FITRAN ROBBY FIRDAUS sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh terbaring dilantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendekati saksi RAJESH SEEN dengan memegang pisau dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengayunkan pisau yang digenggamannya ke arah saksi RAJESH SEEN namun sempat ditangkis oleh saksi RAJESH SEEN sehingga mengenai telapak tangan saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH berkata "*sudah, sudah, ayo lari*", dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkata kepada saksi RAJESH SEEN "*dimana kamu menyimpan uang, kamu ada uang*" namun saksi RAJESH SEEN tidak menjawabnya.

- Bahwa kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU keluar kamar dan mengunci pintu kamar dari luar. Setelah itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU kabur dengan cara menaiki / melompat tembok pagar rumah belakang menuju Bandara Ngurah Rai dengan tujuan ke India.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Keberangkatan International Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar.



- Bahwa perbuatan terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU seperti tersebut diatas menyebabkan FITRAN ROBBY FIRDAUS meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor RS.01.06/D.XVII.1.15/24/2023 19 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenasah Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah, dengan kesimpulan:
Pada korban laki-laki berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan juga luka-luka terbuka dan patah tulang tengkorak yang dari gambarannya seusai dengan luka bacok (chopping wound). Luka bacok disebabkan oleh senjata tajam yang berat dan diayunkan. Luka nomor enam belas tersebut di atas adalah pendarahan tepi yang disebabkan benda tumpul yang berbentuk panjang dengan lebar sekitar dua sentimeter. Luka-luka pada tangan sesuai dengan tanda-tanda perlawanan sedangkan luka-luka pada bibir dan hidung sesuai dengan luka pada peristiwa pembekapan.
Sebab kematian korban adalah luka bacok pada kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan dibawah selaput lunak otak dan memar pada batang otak.
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I. AJAYPAL SINGH bersama-sama dengan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopongan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di Bandara Internasional Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkenalan dengan saksi SUNNY KUMAR, pada saat itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan baru pertama datang ke Bali, sehingga saksi SUNNY KUMAR mengajak terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU untuk tinggal bersama. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tinggal bersama saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, FITRAN ROBBY FIRDAUS yang merupakan teman dari saksi SUNNY KUMAR datang dari Jakarta ke Bali dan tinggal bersama terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, pada saat terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS minum bir dan bermain kartu, terjadi pertengkaran antara terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS dengan saling mengatakan "*mother fucker*", dan sempat diredakan oleh saksi RAJESH SEEN dengan mengatakan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU "*jangan cari masalah dengan orang lokal, kamu bisa dilaporkan ke polisi*".

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



- Bahwa oleh karena terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tidak terima dengan perkataan FITRAN ROBBY FIRDAUS dan saksi RAJESH SEEN, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 WITA, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada saat berada di dalam kamar, memanggil saksi RAJESH SEEN untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan air dingin di kamar tidak berfungsi. Kemudian saksi RAJESH SEEN masuk ke dalam kamar tidur dan menuju kamar mandi. Setelah itu saksi RAJESH SEEN menjelaskan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU *"untuk air dingin keran diputar ke arah kiri,"* sambil memutar keran air, namun seketika terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan lengan tangan kanannya mengunci / mendekap leher saksi RAJESH SEEN dari arah belakang saksi RAJESH SEEN dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan *"hey gemuk, sekarang kasi tau ini yang namanya mother fucker"*, saksi RAJESH SEEN berusaha melawan hingga kalung yang saksi RAJESH SEEN kenakan terlepas dan saksi RAJESH SEEN berteriak minta tolong. Mendengar teriakan, FITRAN ROBBY FIRDAUS masuk ke dalam kamar, seketika terdakwa I. AJAYPAL SINGH mengayunkan gagang cangkul yang dipegangnya ke arah FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang mengenai FITRAN ROBBY FIRDAUS pada bagian muka, kepala bagian belakang, bagian dada, bagian punggung, bagian lengan kanan dan kiri, bagian tangan kiri FITRAN ROBBY FIRDAUS, setelah itu FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh posisi duduk ke lantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendorong saksi RAJESH SEEN hingga terjatuh di tempat tidur. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengambil gagang cangkul dari terdakwa I. AJAYPAL SINGH, setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul saksi RAJESH SEEN berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi RAJESH SEEN pada bagian muka, kepala, leher, dada saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan roti kalung yang dipakai / digenggam pada tangan kanan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, memukulkan roti kalung yang terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU genggam ke arah kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS dan mengenai kepala bagian belakang FITRAN ROBBY FIRDAUS sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh terbaring dilantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendekati saksi RAJESH SEEN dengan memegang pisau dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengayunkan pisau yang digenggamnya ke arah saksi RAJESH SEEN namun sempat ditangkis oleh saksi RAJESH SEEN sehingga mengenai telapak tangan saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH berkata *"sudah, sudah, ayo lari"*, dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkata kepada saksi RAJESH SEEN *"dimana kamu menyimpan uang, kamu ada uang"* namun saksi RAJESH SEEN tidak menjawabnya.

- Bahwa kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU keluar kamar dan mengunci pintu kamar dari luar. Setelah itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU kabur dengan cara menaiki / melompat tembok pagar rumah belakang menuju Bandara Ngurah Rai dengan tujuan ke India.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Keberangkatan International Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU seperti tersebut diatas menyebabkan saksi RAJESH SEEN mengalami luka berat, sebagaimana diterangkan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



dalam Visum Et Revertum Nomor B.37.445/19828/RM/RSBM tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM dokter pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat RUMah Sakit Umum Daerah Bali Madara, dengan kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia sekitar empat puluh tahun ini, ditemukan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka terbuka yang dari gambaran luka –luka tersebut sesuai dengan luka bacok (chopping wound) oleh benda tajam yang relative berat dan diayunkan. Pada telapak tangan benda tersebut diriskan sebagai tanda perlawanan.

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I. AJAYPAL SINGH bersama-sama dengan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA di Bandara Internasional Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkenalan dengan saksi SUNNY KUMAR, pada saat itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan baru pertama datang ke Bali, sehingga saksi SUNNY KUMAR mengajak terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU untuk tinggal bersama. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tinggal bersama saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, FITRAN ROBBY FIRDAUS yang merupakan teman dari saksi SUNNY KUMAR datang dari Jakarta ke Bali dan tinggal bersama terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, saksi SUNNY KUMAR dan saksi RAJESH SEEN di Jalan Tukad Bilok Gang Banteng Nomor 3, Br. Penopengan, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, pada saat terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS minum bir dan bermain kartu, terjadi pertengkaran antara terdakwa I. AJAYPAL SINGH, terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dan FITRAN ROBBY FIRDAUS dengan saling mengatakan "*mother fucker*", dan sempat diredakan oleh saksi RAJESH SEEN dengan mengatakan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU "*jangan cari masalah dengan orang lokal, kamu bisa dilaporkan ke polisi*".
- Bahwa oleh karena terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tidak terima dengan perkataan FITRAN ROBBY FIRDAUS dan saksi RAJESH SEEN, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 10.00 WITA, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU pada saat berada di dalam kamar, memanggil saksi RAJESH SEEN untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan air dingin di kamar tidak berfungsi. Kemudian saksi RAJESH SEEN masuk ke dalam kamar tidur dan menuju kamar mandi. Setelah itu saksi RAJESH SEEN menjelaskan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU "*untuk air dingin keran diputar ke arah kiri,*" sambil memutar keran air, namun seketika terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan lengan tangan kanannya mengunci / mendekap leher

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



saksi RAJESH SEEN dari arah belakang saksi RAJESH SEEN dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengatakan "hey gemuk, sekarang kasi tau ini yang namanya mother fucker", saksi RAJESH SEEN berusaha melawan hingga kalung yang saksi RAJESH SEEN kenakan terlepas dan saksi RAJESH SEEN berteriak minta tolong. Mendengar teriakan, FITRAN ROBBY FIRDAUS masuk ke dalam kamar, seketika terdakwa I. AJAYPAL SINGH mengayunkan gagang cangkul yang dipegangnya ke arah FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang mengenai FITRAN ROBBY FIRDAUS pada bagian muka, kepala bagian belakang, bagian dada, bagian punggung, bagian lengan kanan dan kiri, bagian tangan kiri FITRAN ROBBY FIRDAUS, setelah itu FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh posisi duduk ke lantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendorong saksi RAJESH SEEN hingga terjatuh di tempat tidur. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mengambil gagang cangkul dari terdakwa I. AJAYPAL SINGH, setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul saksi RAJESH SEEN berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai tubuh saksi RAJESH SEEN pada bagian muka, kepala, leher, dada saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan gagang cangkul yang digenggamnya memukul FITRAN ROBBY FIRDAUS berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS. Kemudian terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan menggunakan roti kalung yang dipakai / digenggam pada tangan kanan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU, memukulkan roti kalung yang terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU genggam ke arah kepala FITRAN ROBBY FIRDAUS dan mengenai kepala bagian belakang FITRAN ROBBY FIRDAUS sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga FITRAN ROBBY FIRDAUS jatuh terbaring dilantai. Setelah itu terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU mendekati saksi RAJESH SEEN dengan memegang pisau dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan pisau yang digegmnya ke arah saksi RAJESH SEEN namun sempat ditangkis oleh saksi RAJESH SEEN sehingga mengenai telapak tangan saksi RAJESH SEEN. Kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH berkata *"sudah, sudah, ayo lari"*, dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berkata kepada saksi RAJESH SEEN *"dimana kamu menyimpan uang, kamu ada uang"* namun saksi RAJESH SEEN tidak menjawabnya.

- Bahwa kemudian terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU keluar kamar dan mengunci pintu kamar dari luar. Setelah itu terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU kabur dengan cara menaiki / melompat tembok pagar rumah belakang menuju Bandara Ngurah Rai dengan tujuan ke India.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA di Keberangkatan International Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU seperti tersebut diatas menyebabkan saksi RAJESH SEEN mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor B.37.445/19828/RM/RSBM tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp.F.K(K), DFM dokter pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat RUmah Sakit Umum Daerah Bali Madara, dengan kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia sekitar empat puluh tahun ini, ditemukan luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka terbuka yang dari gambaran luka –luka tersebut sesuai dengan luka bacok (chopping wound) oleh benda tajam yang relative berat dan diayunkan. Pada telapak tangan benda tersebut diriskan sebagai tanda perlawanan.

Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/PID/2024/PT DPS tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID/2024/PT DPS tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar NOMOR REG..PERK : PDM- 496/DENPA.OHD/09/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan” melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tetap ditahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sampel darah milik korban An. FITRAN ROBBY FIRDAUS.
 - Sampel darah milik korban An. RAJESH SEEN.
 - Sampel darah di dalam kamar (TKP).
 - Sampel darah ditembok kamar (TKP).
 - Sampel darah di lantai (TKP).
 - Sepotong kayu warna Coklat berbentuk gagang cangkul berisi noda darah.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna Putih berisi noda darah.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



- 1 (satu) pasang sandal warna coklat berisi noda darah.
- 1 (satu) buah pecahan kaca berisi noda darah.
- 1 (satu) buah kalung perak.
- 1 (satu) buah handle pintu dalam kondisi patah.
- 1 (satu) buah kain perban berisi noda darah.
- 1 (satu) buah baju kaos merk Nike warna biru berisi noda darah.1
(satu) buah baju kaos warna hijau terikat kain perban berisi noda darah.
- 1 (satu) lembar tissue berisi noda darah.
- Palu, botol aqua, tas kresek hitam yang berisi alat untuk membuat rokok dan busa filter.
- Besi korden.
- Kayu pecahan pintu yang berisi noda darah.
- 2 (dua) pasang sandal warna hitam.
- 1 (satu) buah gembok kunci.
- 1 (satu) buah selendang warna orange berisi noda darah.
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih biru berisi noda darah.
- 1 (satu) pasang sepatu cets warna putih corak merah berisi noda darah.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih biru berisi noda darah.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Stay Co dengan kondisi robek berisi noda darah.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merk HEYHO, celana pendek berisi noda darah.
- 1 (satu) buah Hp. merk iPhone 6s warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy warna hitam.

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Pasport No. V6001803 atas nama AJAYPAL SINGH, dikembalikan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH.



- 1 (satu) buah buku Pasport No. R9414878 atas nama GURMEJ SINGH, dikembalikan kepada terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU.
5. Menetapkan agar terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pid.B/2023/PN.Dps. tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Penganiayaan”, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sampel darah milik korban An. FITRAN ROBBY FIRDAUS.
 - Sampel darah milik korban An. RAJESH SEEN.
 - Sampel darah di dalam kamar (TKP).
 - Sampel darah ditembok kamar (TKP).
 - Sampel darah di lantai (TKP).
 - Sepotong kayu warna Coklat berbentuk gagang cangkuk berisi noda darah.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna Putih berisi noda darah.
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat berisi noda darah.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca berisi noda darah.
 - 1 (satu) buah kalung perak.
 - 1 (satu) buah handle pintu dalam kondisi patah.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



- 1 (satu) buah kain perban berisi noda darah.
- 1 (satu) buah baju kaos merk Nike warna biru berisi noda darah.1 (satu) buah baju kaos warna hijau terikat kain perban berisi noda darah.
- 1 (satu) lembar tissue berisi noda darah.
- Palu, botol aqua, tas kresek hitam yang berisi alat untuk membuat rokok dan busa filter.
- Besi korden.
- Kayu pecahan pintu yang berisi noda darah.
- 2 (dua) pasang sandal warna hitam.
- 1 (satu) buah gembok kunci.
- 1 (satu) buah selendang warna orange berisi noda darah.
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih biru berisi noda darah.
- 1 (satu) pasang sepatu cets warna putih corak merah berisi noda darah.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih biru berisi noda darah.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Stay Co dengan kondisi robek berisi noda darah.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merk HEYHO, celana pendek berisi noda darah.
- 1 (satu) buah Hp. merk iPhone 6s warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Pasport No. V6001803 atas nama AJAYPAL SINGH, dikembalikan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH.
- 1 (satu) buah buku Pasport No. R9414878 atas nama GURMEJ SINGH, dikembalikan kepada terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid.B/2024/PN DPS Jo Nomor 777/Pid.B/2023/PN.Dps. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 ,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permtaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Februari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang dibuat Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 6 Feruari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai tidak terbuktinya unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pertimbangan tidak ada kesengajaan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.
2. Lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada para terdakwa, yakni kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan para terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



yakni “Perbuatan para terdakwa mengakibatkan rasa kehilangan pada keluarga korban FITRAN ROBBY FIRDAUS, luka dan rasa sakit, penderitaan orang lain yakni saksi RAJESH SEEN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan” melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan agar terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU tetap ditahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sampel darah milik korban An. FITRAN ROBBY FIRDAUS.
 - Sampel darah milik korban An. RAJESH SEEN.
 - Sampel darah di dalam kamar (TKP).
 - Sampel darah ditembok kamar (TKP).
 - Sampel darah di lantai (TKP).
 - Sepotong kayu warna Coklat berbentuk gagang cangkul berisi noda darah.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna Putih berisi noda darah.
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat berisi noda darah.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca berisi noda darah.
 - 1 (satu) buah kalung perak.
 - 1 (satu) buah handle pintu dalam kondisi patah.
 - 1 (satu) buah kain perban berisi noda darah.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



- 1 (satu) buah baju kaos merk Nike warna biru berisi noda darah.1 (satu) buah baju kaos warna hijau terikat kain perban berisi noda darah.
- 1 (satu) lembar tissue berisi noda darah.
- Palu, botol aqua, tas kresek hitam yang berisi alat untuk membuat rokok dan busa filter.
- Besi korden.
- Kayu pecahan pintu yang berisi noda darah.
- 2 (dua) pasang sandal warna hitam.
- 1 (satu) buah gembok kunci.
- 1 (satu) buah selendang warna orange berisi noda darah.
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna putih biru berisi noda darah.
- 1 (satu) pasang sepatu cets warna putih corak merah berisi noda darah.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih biru berisi noda darah.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan Stay Co dengan kondisi robek berisi noda darah.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merk HEYHO, celana pendek berisi noda darah.
- 1 (satu) buah Hp. merk iPhone 6s warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy warna hitam.

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Pasport No. V6001803 atas nama AJAYPAL SINGH, dikembalikan kepada terdakwa I. AJAYPAL SINGH.
- 1 (satu) buah buku Pasport No. R9414878 atas nama GURMEJ SINGH, dikembalikan kepada terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU.

6. Menetapkan agar terdakwa I. AJAYPAL SINGH dan terdakwa II. GURMEJ SINGH Alias GAGU membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pid.B/2023/PN.Dps. tanggal 25 Januari 2023 ,serta

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair tersebut dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa terhadap memori banding selain yang dipertimbangkan diatas, menurut Pengadilan Tinggi ternyata merupakan pengulangan dari apa yang terjadi didalam persidangan ditingkat pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang prinsip, maka hal itu patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pid.B/2023/PN.Dps tanggal 25 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 777/Pid.B/2023/PN.Dps. tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 15/PID/2024/PT DPS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh I MADE SUPARTHA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan TITO SUHUD,S.H.,M.H. A.BONDAN,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WAYAN RAHADIAN,S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

TITO SUHUD,S.H.,M.H..

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

Ttd

A.BONDAN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WAYAN RAHADIAN,S.H.